BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan dan kebutuhan akan dana sebagai modal usaha terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku ekonomi yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non bank. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.

Secara harfiah *leasing* berasaldari bahasa inggris *Lease* yang berarti menyewakan. Dalam definisi yang lebih luas *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan

barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan no. 1169/K.MK.01/1991 disebutkan bahwa *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna dengan hak opsi (*finance lease*) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Setiap transaksi, leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu *Lessor* (Perusahaan Leasing), *Lessee* (yang memperoleh pembiayaan), *Supplier* (pihak yang menyediakan barang untuk dijual) dan Bank.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan,bank menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha produk berupa penghimpunan dana untuk kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Fungsi penghimpunan dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank dikarenakan volume dana yang dihasilkannya dihimpun dan dipersiapkan untuk pengembangan bank itu sendiri yang salah satu bentuk dari penanaman dananya yaitu adanya pemberian kredit.

Pada umumnya, perusahaan leasing tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal penyediaan dana, lessor mendapatkan sumber dana melalui kredit bank. Hal itu disebabkan perusahaan leasing selalu berdampingan dengan pihak bank dalam rangka pemberian peran untuk pengembangan usaha leasing itu sendiri. Dana yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan melalui kredit kepada perusahaan leasing dengan perjanjian tersendiri. Walaupun dalam perannya leasing memiliki otonomi tersendiri, dalam melakukan usahanya leasing tidak di atur oleh bank.

Peranan bank dalam memberikan modal kepada leasing sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh Mega Finance, apabila kerja sama bank dalam pemberiaan modal terhadap leasing tidak berjalan dengan baik maka volume kegiatan leasing Mega Finance tidak optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menyusun laporan ini dengan judul **"Sistem Pemberian Modal Kerja Oleh Bank Dalam Meningkatkan Volume Kegiatan Leasing."**

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Praktik Kerja

Maksud dari praktik kerja ini untuk menandakan penelitian guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Manajemen Bisnis di Institut Koperasi Indonesia, serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun Tugas Akhir (TA).

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja

Adapun tujuan dari praktik kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran organisasi dan manajemen di PT. Mega Finance
2. Bagaimana prosedur penyediaan modal kerja Mega Finance oleh Bank Mega Syariah
3. Sejauh mana volume kegiatan PT. Mega Finance cabang Tanjungsari

1.3 Kegunaan Praktik Kerja

Adapun kegunaan praktik kerja antara lain:

1. Memperoleh gambaran organisasi dan manajemen di PT. Mega Finance
2. Mengetahui prosedur modal kerja Mega Finance oleh Bank Mega Syariah

3. Mengetahui volume kegiatan PT. Mega Finance cabang Tanjungsari

1.4 Tempat Praktik Kerja

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, maka penulis melaksanakan praktek kerja pada PT. Mega Finance kantor cabang Tanjungsari Jl. Raya Tanjungsari – Rancakalong No. 195, Jatisari, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

1.5 Jadwal Praktik Kerja

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL), dimulai dengan fase persiapan, fase pelaksanaan dan fase penyusunan laporan yang secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Fase persiapan praktik kerja : Pertengahan bulan Desember 2018
2. Fase pelaksanaan praktik kerja : 21 Februari – 21 April 2019
3. Fase penulisan Laporan : April – Mei 2019

IKOPIN